

ANALISIS KOMPOSISI BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ENREKANG

Analysis Of The Composition Of Direct Spending And Indirect Spending At The Environmental Services In Enrekang Regency

Syarifuddin Yusuf¹, Nurwani M², Devi Milayanti³

Email: yusufsyarif64@gmail.com¹, whanynur@gmail.com², devimilayanti04@gmail.com³
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis keserasian belanja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pada tahun 2017-2019 dapat diketahui bahwa pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang adalah tahun 2017 sebesar 62,76% : 37,24%, tahun 2018 sebesar 70,78% : 29,22% dan tahun 2019 sebesar 69,88% : 30,12%. Dengan demikian pada tahun 2017 komposisi belanja daerahnya belum ideal. 2) tahun 2018 dan 2019 komposisi belanja daerahnya sudah ideal yang artinya bahwa pada tahun tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang sudah menggunakan belanja daerahnya untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah. 3) prosedur pengeluaran belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan peraturan dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci : Laporan Realisasi APBD, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung

Abstract

This study aims to determine the composition of direct and indirect spending at the Environmental Services in Enrekang Regency. The data collection techniques used in this study was interviews and documentation. The sample in this study were the statement of budget realization from Regional Revenues and Expenditure Budget (RREB) for the Environmental Services in Enrekang Regency from 2017 to 2019 period. The data analysis technique used in this study was expenditure compatibility analysis.

The results of the study showed that: 1) In 2017-2019 periode, it can be seen that the allocation of direct spending and indirect spending of the Environment Services in Enrekang Regency was 62,76% : 37,24% in 2017; 70,78% in 2018; 29,22% and in 2019 it was 69,88%.



30.12%. Thus, in 2017 the composition of regional spending was not ideal; 2) In 2018 and 2019 the composition of regional spending was ideal, which means that in those years the Environmental Service in Enrekang Regency had used their regional spending for regional economic development; 3) The procedure for direct spending and indirect spending at the Environmental Service in Enrekang Regency is accordance with domestic regulations Number 21 of 2011 about Guidelines for Regional Financial Management.

Keywords: RREB, Statement on Budget Realization, Direct Spending, Indirect Spending

PENDAHULUAN

Pengeluaran Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja daerah dikenal dengan instrument kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, disamping pos pendapatan pemerintah daerah. Meningkatnya perekonomian daerah karena semakin besarnya belanja daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menegaskan, bahwa “belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah”. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi ataupun kabupaten/kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, juga telah menentukan struktur belanja yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Bahan Daerah terdiri dari : belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, yang meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah, yang meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. (Erlina : 2008).

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup baik untuk saat sekarang ini maupun kelangsungan yang akan datang. Konsep pembangunan ini mensyaratkan kepada keseimbangan dalam aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Enrekang.

Untuk menjalankan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Enrekang, komposisi belanja daerah merupakan salah satu alat untuk mendukung dan mewujudkan pembangunan. Komposisi belanja daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung, dimana belanja langsung digunakan untuk pembangunan dan belanja tidak langsung digunakan untuk belanja rutin. Herdino Wahyono (HW, 2011) “Komposisi ideal anggaran belanja daerah

adalah 70% : 30%, yaitu 70% untuk pembangunan dan 30% untuk belanja rutin dan gaji pegawai.

Tidak semua komposisi belanja daerah di Pemerintah kota berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian Tanly Boy Sihombing (2019) pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera sebesar 60% : 40% (2003), sebesar 62% : 38% (2014), sebesar 48% : 52% (2015), sebesar 66% : 34% (2016), dan sebesar 72% : 28% (2017).

METODE PENELITIAN

Data yang terkumpul dianalisis secara Deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat dari hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk kuantitatif. Proses analisis data yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan belanja daerah yaitu Analisis Keserasian Belanja. Dengan itu dapat disimpulkan apakah belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang sudah ideal setiap tahunnya atautakah belum ideal setiap tahunnya.

Menurut Herdino Wahyono (2011) komposisi ideal Belanja langsung dan belanja tidak langsung 70% : 30%.

Menurut Mahmudi (2010), rasio belanja langsung dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio BL} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2010), rasio belanja tidak langsung dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio BTL} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Tabel 1. Rasio Keserasian Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2019

Tahun	Belanja Langsung	BTL	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Daerah (%)	
				BL	BTL
2017	5.891.033.412	3.496.157.465	9.387.190.877	62,76	37,24
2018	7.034.408.877	2.904.035.480	9.939.035.480	70,78	29,22
2019	6.463.876.496	2.785.863.918	9.249.740.414	69,88	30,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, 2020

Rasio Keserasian Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2019 dapat dilihat bahwa pada pada tahun 2017 komposisi belanja daerahnya belum ideal sebesar 62,76% : 37,24%. Sedangkan pada tahun 2018 komposisi belanja daerahnya sudah ideal yaitu 70,78% : 29,22% dan tahun 2019 komposisi belanja daerahnya juga sudah ideal sebesar 69,88% : 30,12%.

Penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 komposisi belanja daerahnya belum ideal. Tapi pada tahun 2018 dan 2019 komposisi belanja daerahnya sudah ideal. Karena pada tahun 2018 jumlah belanja daerah di Dinas lingkungan hidup di tahun ini lebih besar dari tahun 2017 dan 2019. Total belanja daerah diperoleh dari total belanja

langsung ditambah belanja tidak langsung. Pada tahun 2017 total belanja langsung lebih kecil dari pada tahun 2018, karena tahun 2018 adanya penambahan program kegiatan untuk peningkatan disiplin aparatur yang sebelumnya ditahun 2017 tidak ada. Sedangkan belanja langsung tahun 2018 lebih besar dari tahun 2019, karena jumlah realisasi untuk program kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur lebih besar digunakan ditahun 2018 dari pada tahun 2019. Sedangkan belanja tidak langsung ditahun 2017 lebih besar dari pada tahun 2018, karena tahun 2018 adanya pegawai yang dimutasi. Tahun 2018 lebih besar dari tahun 2019 karena tahun 2019 juga adanya karyawan yang dimutasi dan pensiun.

2. Prosedur Pengeluaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

a. Belanja langsung

“Prosedur proses pengeluaran belanja langsung yaitu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Adapun kelengkapan dari SPP yaitu surat pengantar, ringkasan, rincian penggunaan dana, surat pernyataan pengajuan SPP-Gu. Sedangkan kelengkapan SPM yaitu kwintansi, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional dan SPJ administrasi” (Ilham, S.Hut , Kasubag Perencanaan, 15 mei 2020).

“Prosedur proses pengeluaran belanja langsung yaitu Mengajukan surat penerbitan SPD di PPKD Kabupaten Enrekang per triwulan. Setelah terbit SPD per triwulan dibuatkan pencairan UP- GU. Kemudian diterbitkan SPP dan SPM. Surat permintaan pembayaran terdiri dari: Penelitian dokumen SPP-GU, Surat pengantar, Surat pernyataan tanggung jawab, Ringkasan, Rincian penggunaan dana, Surat pernyataan pengajuan SPP-GU PPKD. Kelengkapan Surat Perintah Membayar yaitu Kwintansi” (Fitrahayani Bakri, Bendahara Pengeluaran, 24 Juli 2020).

b. Belanja Tidak Langsung

“Proses pengeluaran belanja tidak langsung yaitu membuat surat SPP dan SPM. Adapun kelengkapan dari SPP yaitu surat pengantar, ringkasan, rincian, surat pernyataan tanggung jawaban anggaran, surat rekomendasi pembayaran, surat pernyataan pengajuan SPP-LS. Sedangkan kelengkapan SPM yaitu pengawasan anggaran dan SPJ belanja” (Ilham, S.Hut , Kasubag Perencanaan, 15 mei 2020).

“Prosedur proses pengeluaran belanja tidak langsung yaitu mengajukan surat penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) satu tahun di PPKD (Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Enrekang. Setelah terbit SPD dibuatkan pencairan gaji untuk bulan Januari, di dalam penerbitan SPP terdapat : Penelitian dokumen SPP-LS gaji dan tunjangan, Surat pengantar, Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran, Surat rekomendasi pembayaran, Ringkasan, Rincian dan Surat pernyataan pengajuan SPP-LS PPKD. Kelengkapan SPM yaitu Melampirkan bukti SPD yang sudah diterbitkan oleh PPKD Kabupaten Enrekang” (Fitrahayani Bakri, Bendahara Pengeluaran, 24 Juli 2020).

PEMBAHASAN

1. Komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2017-2019

a. Belanja Langsung

Belanja langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dari tahun 2017-2019 jika dibandingkan total realisasi belanja daerah presentase mengalami fluktuasi, yakni 62,76% tahun 2017, 70,78% tahun 2018 dan 69,88% di tahun 2019. Presentase belanja tertinggi pada tahun 2018 yaitu 70,78% yang telah memenuhi

target belanja langsung. Komposisi belanja langsung tahun 2018 mengalami kenaikan di karenakan jumlah realisasi belanja langsung lebih besar dari tahun 2017 disebabkan karena tahun 2018 program kegiatannya bertambah yang sebelumnya ditahun 2017 program dan kegiatan untuk peningkatan disiplin aparatur tidak ada menjadi ada ditahun 2018 dan 2019. Sedangkan tahun 2019 komposisi belanja langsung mengalami penurunan dikarenakan jumlah realisasi untuk program kegiatan pelayanan administrasi kantor dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lebih kecil dari pada tahun 2018.

b. Belanja Tidak Langsung

Tahun 2017 sampai 2019 belanja tidak langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi, yakni 37,24% di tahun 2017 adalah belanja tidak langsung tertinggi, 29,22% ditahun 2018 adalah belanja langsung terendah karena adanya pengurangan pegawai dan 30,12% ditahun 2019. Komposisi belanja tidak langsung tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan total belanja daerah lebih besar dari total belanja daerah untuk tahun 2017 dan 2019. Total belanja daerah tahun 2018 lebih besar dikarena belanja langsung yang digunakan lebih banyak dari belanja langsung yang digunakan pada tahun 2017 dan 2019.

Disimpulkan komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung, yakni 62,76% : 37,24% ditahun 2017, 70,78% : 29,22% ditahun 2018 dan 69,88% : 30,12% ditahun 2019. Komposisi belanja daerah tahun 2017 belum ideal, sedangkan tahun 2018 dan 2019 sudah ideal.

Realisasi belanja langsung yang digunakan tahun 2017 lebih kecil dari pada tahun 2018. Karena tahun 2017 program dan kegiatan untuk peningkatan disiplin aparatur tidak ada dalam daftar yang digunakan, tetapi pada tahun 2018 dan 2019 program peningkatan disiplin aparatur menjadi ada didaftar program yang digunakan. Sedangkan total realisasi belanja langsung tahun 2018 lebih besar dari pada tahun 2019, karena pada tahun 2018 program kegiatan untuk pelayanan administrasi kantor, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang digunakan lebih besar dari pada tahun 2019.

Sedangkan total realisasi belanja tidak langsung tahun 2017 lebih besar dari pada tahun 2018, karena pada tahun 2018 adanya pegawai yang dimutasi atau dipindahkan. Sedangkan tahun 2018 lebih besar dari pada tahun 2019, karena tahun 2019 banyak pegawai yang pensiun dan dipindahkan, sehingga realisasi yang digunakan lebih kecil dari pada tahun sebelumnya.

Tahun 2017 komposisi belanja daerahnya belum ideal karena belum mencapai target komposisi ideal yang ada yaitu 70% : 30%. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 komposisi belanja daerahnya sudah ideal karena sudah memenuhi target komposisi idealnya. Karena pada tahun 2017 realisasi belanja langsung yang digunakan lebih kecil dari pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung tahun 2017 lebih besar digunakan dari pada tahun 2018 dan 2019.

2. Prosedur Pengeluaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Langsung

Prosedur pengeluaran belanja langsung yaitu mengajukan surat penerbitan surat penyediaan dana di Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang per triwulan. Setelah terbit surat penyediaan dana per triwulan dibuatkan pencairan uang persediaan-ganti uang. Surat penyediaan dana yaitu dokumen yang menyatakan

tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbit surat permintaan pembayaran.

Selanjutnya dokumen surat permintaan pembayaran dibuat oleh bendahara pengeluaran berdasarkan surat penyediaan dana yang diterima dari pengguna anggaran. Adapun kelengkapan dari surat permintaan pembayaran yaitu:

- 1) Penelitian dokumen surat permintaan pembayaran-ganti uang yang diverifikasi oleh Kasubbag keuangan dan ditanda tangani oleh bagian kasubbag keuangan;
- 2) Surat pengantar ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran;
- 3) Ringkasan di tanda tangani oleh bendahara pengeluaran;
- 4) Rincian penggunaan dana juga ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran;
- 5) Surat pengajuan surat permintaan pembayaran-ganti uang ditanda tangani oleh pengguna anggaran.

Pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan berdasarkan surat perintah membayar yang diterbitkan oleh pengguna anggaran berdasarkan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Surat perintah membayar adalah dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana. Adapun kelengkapan surat perintah membayar adalah :

- 1) Kwitansi ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan pengguna anggaran;
- 2) Surat pertanggungjawaban fungsional;
- 3) Surat pertanggungjawaban administrasi;
- 4) Lampiran surat penyediaan dana yang sudah diterbitkan oleh PPKD per triwulan.

Dokumen surat permintaan pembayaran dinyatakan lengkap dan sah, apabila pengguna anggaran menerbitkan surat perintah membayar. Dilain pihak apabila dokumen surat permintaan pembayaran tidak lengkap dan tidak sah, pengguna anggaran menolak menerbitkan surat perintah membayar.

b. Belanja Tidak Langsung

Pengeluaran belanja tidak langsung adalah mengajukan surat penerbitan penyediaan dana satu tahun di PPKD Kabupaten Enrekang. Setelah terbit surat penyediaan dana dibuatkan pencairan gaji untuk bulan januari.

Pengeluaran belanja tidak langsung sama dengan prosedur pengeluaran belanja tidak langsung. Yang membedakannya hanya terdapat pada kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar. Adapun kelengkapan surat permintaan pembayaran yaitu:

- 1) Penelitian dokumen SPP-LS gaji dan tunjangan itu diverifikasi oleh kasubbag keuangan dan ditanda tangani oleh bagian kasubbag keuangan;
- 2) Surat pengantar ditanda tangani oleh bendahara gaji;
- 3) Ringkasan ditanda tangani oleh bendahara gaji;
- 4) Rincian ditanda tangani oleh bendahara gaji;
- 5) Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran ditanda tangani oleh pengguna anggaran;
- 6) Surat rekomendasi pembayaran ditanda tangani oleh pengguna anggaran;
- 7) Surat pernyataan pengajuan SPP-LS.

Sedangkan kelengkapan surat perintah membayar adalah pengawasan anggaran, surat pertanggungjawaban belanja dan melampirkan bukti surat penyediaan dana yang sudah diterbitkan oleh PPKD Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikita, David Saerang dan Winston Pontoh (2016). Hasil penelitian menunjukkan penerbitan SPD

yang menyatakan terjadinya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar dari penerbitan SPP, pengajuan SPM adalah tahap penting dalam penatausahaan pengeluaran yang dilanjutkan dengan penerbitan SP2D untuk mencairkan dana lewat bank yang telah ditunjuk oleh BUD. Hendaknya berpedoman penuh pada Peraturan Pemerintah yang berlaku agar pengelolaan keuangan dapat terwujud dengan efektif dan efisien serta dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2017 belum ideal. Sedangkan tahun 2018 dan 2019 belanja langsung dan belanja tidak langsung sudah ideal, yang artinya pada tahun tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang sudah menggunakan belanja daerahnya untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah.
2. Prosedur Pengeluaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sudah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan pengeluaran belanja langsung dan belanja tidak langsung didukung oleh dokumen surat penyediaan dana, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana dan surat pertanggung jawaban.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang khususnya pos belanja daerah diharapkan lebih selektif lagi dalam pengeluaran program dan kegiatan untuk belanja daerah agar dapat mencapai target idealnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang
2. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang tetap mempertahankan prosedur pengeluaran belanja langsung dan belanja tidak langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina. 2008. *Akuntansi Sektor Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Hasan, Nurmalia dan Fauzi, Achmad. 2016. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: In media.
- <http://dominique122.blogspot.com/2015/05/pengertian-keuangan-daerah.html?m=1>.
- <http://pengertianmenurutahli.blogspot.Com/2013/03/defibisi-keuangan-daerah.html?m=1>.
- Hutabarat, Las Asihon. 2018. *Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Pematang Siantar*. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi.



- Kasakeyan, Bella Angelina, Herman Karamoy, Lidia Mawikere. 2020. *Evaluasi Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daearah Provinsi Sulawesi Utara*.Skripsi.
- Lukitosari, Dwi. 2015. *Analisis Komposisi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Magelang Tahun 2010-2012*.Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mahi M. Hikmat. 2011. *Metode Penelitian*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Panduan bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, sosial dan politik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Ilmu Manajemen YKPN : Yogyakarta.
- Menuju Komposisi APBD Ideal<http://www.Herdoniwahyono.com/2011/11/menuju-komposisi-apbd-ideal.htm>.
- Nikita, Saerang, David dan Potoh, Wiston. 2016. *Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara*.Skripsi.
- Octaviani, Sri Devi. 2009. *Analisis Keserasian Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Langkat*.Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rajuguk-guk, Esnawati.2019. *Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Medan*.Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Medan.
- Sihombing, Tanly Boy.2019. *Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara*.Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Medan.